



## **PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

### **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

**NOMOR : W3-A6/027 /HM.02.3/I/2018**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

#### **WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

- Menimbang : a. Bahwa Website adalah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan Informasi terhadap masyarakat Pencari Keadilan sehingga diperlukan Tim Pengelola yang terampil dan berkualitas;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO  
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PENGADILAN  
AGAMA SAWAHLUNTO**

- Pertama : Mencabut Surat penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : W3-A6/17/HM.00/I/2017 tanggal 03 januari 2017 tentang Penunjukan Petugas pengelola Website pada Pengadilan Agama Sawahlunto
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Tim Pengelola Website sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Tim Pengelola Website mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengakses website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia ([www.badilag.net](http://www.badilag.net)) setiap hari pada jam 08.00 – 09.00 WIB;
  2. Menghimpun informasi yang ada pada Mahkamah Agung RI maupun Badilag melalui website [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) dan [www.badilag.net](http://www.badilag.net) serta website-website yang terdapat di dalamnya;
  3. Menggugah, menyimpan dan mencetak informasi-informasi penting (berita, surat, e-mail, pengumuman, undangan dan lain-lain) dan melaporkan hasil cetakan tersebut kepada Pimpinan Pengadilan Agama Sawahlunto melalui coordinator;
  4. Menghimpun dan dokumentasikan informasi terkait dengan kegiatan Pengadilan Agama Sawahlunto ke dalam website resmi Pengadilan Agama Sawahlunto ([www.pa-sawahlunto.go.id](http://www.pa-sawahlunto.go.id))
  5. Mempertanggung jawabkan pekerjaan kepada pimpinan Pengadilan Agama Sawahlunto;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sawahlunto

Pada Tanggal : 03 Januari 2018

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto,



**DONI DERMAWAN, S.Ag. MHI**

NIP. 19760702 2005021001

Tembusan :

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lampiran: Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto  
Nomor : W3-A6/028 /HM.01.1/I/2018  
Tanggal : 03 Januari 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1	DONI DERMAWAN, S.Ag, M.H.	Wakil Ketua	Pelindung
2	SYAMSUL HADI, S,Ag,M.Sy	Hakim	Penanggungjawab Wakil Ketua
3	ARMEN GHANI, S.Ag.M.A	Hakim	Redaksi
4	EMMY ZULFA, S.Ag	Panitera	Redaksi
5	NURLAILA, S.EI	Sekretaris	Redaksi
6	BEFI RAMADANI, S.Kom	Kasubag Perencana, IT dan Pelaporan	Web Admin
7	FRISKY TRIA SAPTA	Honoror	Web Admin
8	DICKY ADE PATRIA	Honoror	Dokumentasi
9	FITRA DIANA, SH	Honoror	Dokumentasi
10	SELURUH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sawahlunto	Pembuat Artikel

Sawah Lunto, 03 Januari 2018

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto,



**DONI DERMAWAN, S.Ag. MHI**

NIP. 19750702 2005021001

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang